



# **LAPORAN KINERJA (LKj)**

## **TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**

**JI. GATOT SUBROTO NO. 95 Telp/Fax. 881 286**

**67352**


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Sukodono yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Sukodono Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2025  
**Camat Sukodono**  
  
**DIAN PURWISUDAH K.H.P., S.Psi, MM**  
NIP. 40731023 200501 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	2
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	7
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	8
1.2. Isu Strategis.....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	13
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU .....	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
3.1.1. Pengukuran Kinerja .....	16
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja .....	17
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	17
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya .....	20
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024 .....	22
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional .....	23
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	24
3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26
3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	27
3.2. Realisasi Anggaran .....	34
3.3. Inovasi .....	34
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>TABEL 1.1</b>	
Tabel Komposisi Pegawai .....	7
<b>TABEL 1.2</b>	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024 .....	8
<b>TABEL 2.1</b>	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono .....	12
<b>TABEL 2.2</b>	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono sesuai dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	12
<b>TABEL 2.3</b>	
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Sukodono Tahun 2024.....	13
<b>TABEL 2.4</b>	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024 .....	14
<b>TABEL 3.1</b>	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	17
<b>TABEL 3.2</b>	
Capaian Kinerja Tahun 2024.....	17
<b>TABEL 3.3</b>	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sukodono...	18
<b>TABEL 3.4</b>	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023).....	20
<b>TABEL 3.5</b>	
Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026) .....	21
<b>TABEL 3.6</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026 ...	22
<b>TABEL 3.7</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lumajang.....	23
<b>TABEL 3.8</b>	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26
<b>TABEL 3.9</b>	
Realisasi Anggaran 2024 .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

**Gambar 1**

bagan struktur organisasi dari Kecamatan Sukodono..... 1

**Gambar 2**

Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun ..... 22

## **BAB I PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Sukodono menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

### **1.1. GAMBARAN UMUM**

#### **1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sukodono merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Sukodono terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Sukodono adalah sebagaimana gambar berikut :



### 1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Sukodono melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Sukodono menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dan untuk Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua unsure di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana – rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;



7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forumkomunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerahdan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya; melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
11. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa danperaturan kepala desa;
12. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaankeuangan desa dan aset desa;
14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
15. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
16. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
17. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentianperangkat desa;
18. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
19. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, danpendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasanbatas desa;
20. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
21. Melaksanaa evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas danprogram kerja Seksi Pemerintahan;
22. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
23. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, danperijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.;

Untuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan; h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
12. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### 1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Sukodono didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 19 orang, dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Komposisi Pegawai**

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.		
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4	
1.	Camat	1		1								1			1			
2.	Sekretaris																	Plt
3.	Kasubag Umum & Kepegawaian	1		1							1						1	
	1. Pengelola Layanan Operasional																	
	2. Pengelola Kepegawaian																	
	3. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana																	
	4. Pengadministrasi Persuratan																	
	5. Pengadministrasian Umum																	
	6. Pengemudi	1		1					1									
	7. Pramu kebersihan	1		1				1										
4.	Kasubag Keuangan		1	1							1						1	
	1. Bendahara																	
	2. Pengelola Program Dan Kegiatan																	
	3. Pengadministrasi Keuangan	1		1					1									
5.	Seksi Pemerintahan	1		1							1						1	
	1. Pengelola Administrasi Pemerintahan																	
	2. Pengelola Keamanan Dan Ketertiban																	
	3. Pengadministrasi Umum	2		2					1	1								
6.	Seksi Pelayanan Umum																	Plt
	1. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan																	
	2. Pengolah Data Pelayanan																	
	3. Pengadministrasi Umum																	
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1							1						1	
	1. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat																	
	2. Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup																	
	3. Pengadministrasi Umum	1	1	2						1	1							

8.	Tenaga Kontrak	4	3			7			4		3					
	Jumlah	13	6	11	-	7	1	3	6	-	8	1	-	-	-	5

- : Jabatan yang berwarna merah dapat diganti / diubah / ditambah/ dikurangi sesuai kondisi organisasi

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Sukodono per 31 Desember 2024 sebanyak 19 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, dimana untuk jabatan Sekretaris dan Kasie Pelayanan Umum masih bersifat Plt, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 0 orang, pejabat PNS sebanyak 12 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 7 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan sebesar 57 % : 43 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

#### 1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sukodono selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Sukodono disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024**

No	Nama Barang	Satuan	Keterangan/ Kondisi Barang			Jumlah
			B	RR	RB	
1	Tanah Kantor Kecamatan Sukodono	Buah	1	0	0	1
2	Portable Generating Set	Buah	1	0	1	2
3	Sepeda Motor	Buah	3	0	2	5
4	Station Wagon	Buah	1	0	0	1
5	Lemari besi	Buah	0	0	2	2
6	Mesin Ketik	Buah	0	0	4	4
7	Kipas Angin	Buah	0	0	7	7
8	Meja & kursi Eselon III B	Buah	1	0	0	1
9	Kamera Digital	Buah	0	0	1	1
10	UPS	Buah	0	0	10	10
11	Meja Eselon III A	Buah	0	0	2	2
12	Brankas	Buah	1	0	0	1
13	Meja Kursi	Buah	0	0	1	1
14	Lemari	Buah	0	2	0	2
15	Meja Kerja	Buah	0	0	1	1
16	Meja Kerja PKK	Buah	0	0	6	6
17	Almari Kayu	Buah	1	0	0	1
18	Televi s i	Buah	0	0	1	1

19	Rak Kayu	Buah	1	0	1	2
20	Meja Podium	Buah	0	0	1	1
21	Meja Kayu	Buah	1	0	1	2
22	Kursi Putar	Buah	2	1	10	13
23	Sound System	Buah	1	0	1	2
24	Meja Operator Komputer	Buah	2	0	0	2
25	AC / Air Conditioner	Buah	12	0	1	13
26	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	Buah	0	8	0	8
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Buah	0	0	8	8
28	Almari Buku	Buah	1	0	0	1
29	Kursi Tamu / ZICE	Buah	0	1	0	1
30	Bangku Tunggu	Buah	0	2	0	2
31	Gordyn	Buah	16	0	0	16
32	Televisi / TV	Buah	2	0	3	5
33	Tape Recorder	Buah	0	0	1	1
34	STAVOLT	Buah	1	0	0	1
35	LCD Proyektor	Buah	1	0	1	2
36	Almari Kayu	Buah	1	0	0	1
37	Rak Buku : Kayu	Buah	1	0	0	1
38	Meja Kursi Tamu / Zice	Buah	0	1	0	1
39	Meja Rapat	Buah	0	1	0	1
40	Kursi Putar : Rapat	Buah	0	0	6	6
41	Karpet Lantai	Buah	3	0	0	3
42	Kamera Digital	Buah	0	0	1	1
43	Rak Buku	Buah	2	0	0	2
44	Papan Data	Buah	0	0	1	1
45	Neon Box / Papan Nama	Buah	0	0	1	1
46	Seketsel (Batas Ruangan)	Buah	0	0	1	1
47	Meja Pelayanan	Buah	0	0	1	1
48	Tangga Almunium	Buah	0	0	1	1
49	Almari Kayu	Buah	1	0	0	1
50	Meja Makan	Buah	1	0	0	1
51	Tempat Tidur	Buah	1	0	0	1
52	Lemari Es	Buah	0	0	1	1
53	Lemari Arsip	Buah	2	0	0	2
54	Meja Kursi Tamu/Sofa	Buah	1	0	0	1
55	Almari Es (Kulkas)	Buah	1	0	0	1
56	Sound System	Buah	1	0	0	1
57	Dispenser	Buah	1	0	0	1
58	Tangga Almunium Ukuran 6 m	Buah	1	0	0	1
59	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	2	0	0	2
60	Meja Kerja Eselon III	Buah	1	0	0	1
61	Kursi Kerja Eselon III	Buah	1	0	0	1
62	Filing Cabinet	Buah	1	0	0	1
63	Kursi Tunggu 4 set	Buah	2	0	0	2
64	Meja Rapat Panjang	Buah	2	0	0	2
65	Meja Komputer	Buah	1	0	0	1
66	Meja Kerja	Buah	2	0	0	2
67	Taplak Meja Pajang	Buah	1	0	0	1

68	Taplak Meja Pajang	Buah	1	0	0	1
69	Backdrop Tulisan "PATEN"	Buah	1	0	0	1
70	Kursi Pelayanan	Buah	6	0	0	6
71	Meja Pelayanan	Buah	1	0	0	1
72	Radio VHF	Buah	0	0	1	1
73	Pesawat Telephone	Buah	0	0	1	1
74	Faximel	Buah	0	0	1	1
75	Alat Potong KTP	Buah	0	0	1	1
76	Mesin Laminating	Buah	0	0	1	1
77	Kursi Roda	Buah	1	0	0	1
78	Komputer	Buah	4	5	13	22
79	Printer	Buah	9	0	24	33
80	Kelengkapan Komputer	Buah	0	0	1	1
81	Monitor	Buah	0	0	1	1
82	Laptop	Buah	2	1	2	5
83	Peralatan Komputer	Buah	0	0	1	1
84	Keyboard Laptop	Buah	0	0	1	1
85	Router	Buah	1	0	0	1

## 2.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Sukodono di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan Sukodono terhadap kinerja pemerintahan desa belum dilaksanakan secara berkesinambungan, hal ini

dikarenakan terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Sukodono;

2. Belum optimalnya Kecamatan Sukodono dalam pemanfaatan media social untuk melakukan sosialisasi dan publikasi baik yang berkaitan dengan pelayanan administrasi maupun pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Sukodono yang berkaitan dengan masyarakat;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program pemerintah karena belum terfasilitasi secara maksimal.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sukodono disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	Angka	Penilaian mandiri IPP/PEKPPP	Data yang dikeluarkan oleh bag. organisasi
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persentase	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{100} \times 100$ (Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)	Kasi Tapem

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sukodono disajikan pada

Tabel 2.2

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02
No.	Sasaran Strategis		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukodono Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono adalah

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Sukodono**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%	-

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.996.485.164	1.807.331.933
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.400.000	4.050.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	155.975.000	85.540.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.510.000	5.627.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.150.000	25.650.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.222.720.164</b>	<b>1.935.398.933</b>

## 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kecamatan Sukodono tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU**  
**Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	<b>Tujuan</b> Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02	-	-	-
	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77	-	-	-
	<b>Program 1</b> <b>Terseleenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor</b>	<b>Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.996.485.164</b>	<b>100</b>	<b>1.807.331.933</b>
	<b>Kegiatan 1</b> Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	9.000.000	100%	2.000.000
	<b>Kegiatan 2</b> Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.617.985.257	100%	1.516.725.465
	<b>Kegiatan 3</b> Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	3.450.000	100%	250.000
	<b>Kegiatan 4</b> Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	43.905.918	100%	35.283.918
	<b>Kegiatan 5</b> Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.848.012	0%	-
	<b>Kegiatan 6</b> Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	225.888.000	100%	211.240.300
	<b>Kegiatan 7</b> Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	67.407.977	100%	41.832.250
	<b>Program 2</b> <b>Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP</b>	<b>100%</b>	<b>8.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.050.000</b>
	<b>Kegiatan 1</b> Terlaksanakannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%	4.650.000	100%	1.050.000

	Kecamatan						
	<b>Kegiatan 2</b> Terlaksanakannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi Urusan yang	100%	3.000.000	100%	3.000.000
	<b>Program 3</b> Terlaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Fasilitasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan	100%	113.315.000	100%	49.915.000
	<b>Kegiatan 1</b> Terlaksanakannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat	Fasilitasi Pemberdayaan	100%	113.315.000	100%	49.915.000
	<b>Kegiatan 2</b> Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		100%	42.660.000	100%	35.625.000
	<b>Program 4</b> Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Ketenteraman	100%	20.260.000	100%	5.579.000
	<b>Kegiatan 1</b> Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	20.260.000	100%	5.579.000
	<b>Program 5</b> Terlaksanakannya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Fasilitasi Urusan	100%	7.200.000	100%	7.200.000
	<b>Kegiatan 1</b> Terlaksanakannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi Urusan	100%	7.200.000	100%	7.200.000
	<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		90,00	-	-	-
	<b>Program 6</b> Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		100%	30.150.000	100%	25.650.000
Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu							
Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu							

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02	-	-	-	47,24	47,24	78,70
2.	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%	50%	50%	63,4%	100%	100%	123,80 %
3.	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%	33%	33%	66,6%	100, %	100, %	111,11 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 47,24 dengan capaian kinerja 78,70 %

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

**3.1.2. Analisis Capaian Kinerja**

**3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sukodono**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02	47,24	78,70
2.	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%	100%	128,80 %
3.	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%	100,0%	111,11 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Sukodono tahun 2024 sebagai berikut :

❖ **Tujuan 1** : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indek Pelayanan Publik. yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 60,02 , terealisasi sebesar 47,24 dengan capaian 78,70 % atau tergolong capaian kinerjanya tinggi.

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 80,77% , terealisasi sebesar 100% dengan capaian 123,80 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$$

$$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah dari sasaran strategis yang pertama ini sebanyak 52 yang terdiri dari 49 fasilitasi, 2 koordinasi dan 1 rekomendasi (data terlampir) dan bisa terealisasi secara keseluruhan.

Sumber data berasal dari Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Binwas Kecamatan Sukodono

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 90% , terealisasi sebesar 100% dengan capaian 111,11 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang meyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$$

$$\frac{(10 + 10 + 10)}{10 \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Sukodono ada 10 dan pada tahun ini 3 dokumen yang merupakan dokumen admininstrasi desa yang harus dipenuhi sudah terealisasi secara keseluruhan meskipun pada triwulan sebelumnya masih ada yang belum sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan namun masih bisa terkejar sampai dengan akhir tahun 2024.

Sumber data berasal dari bukti pengiriman dokumen ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



### 3.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	78,50	79,50	101,27	78,70	80,94	102,85	78,90	78,90	100	82,50	83,34	101,02	82,50	83,38	101,07
2.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88	94,18	107,02	89	96,72	108,67	90	90	100	92	72	78,26	96	38	40,86
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60	53,33	55,21	96,60	100%	103,52	96,60	96,60	100	84	66	78,57	90	33%	36,67

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)**


No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan
			T	R	C	
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02	47,24	78,70	
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%	100%	128,80 %	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%	100,%	111,11 %	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Sukodono memiliki satu tujuan dan satu sasaran strategis. Sedangkan pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Sukodono memiliki satu tujuan dan dua sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, Untuk sasaran ada beberapa indikator yang sama yaitu indikator Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan indikator Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan pada target Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebesar 93% menjadi 80% tetapi ada kenaikan pada pencapaian realisasi tahun 2023 sebesar 38% dan tahun 2024 sebesar 100% dan untuk capaian kinerja tahun 2023 sebesar 40,86 dan tahun 2024 sebesar 128%. Sedangkan untuk target Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 baik itu target, realisasi maupun capaian. Tahun 2023 target sebesar 90,00% di tahun 2024 sebesar 90%, Untuk Realisasi tahun 2023 sebesar 33% di tahun 2024 100%, dan untuk Capaian tahun 2023 sebesar 36,67 di tahun 2024 menjadi 111,11%.

Untuk indikator Tujuan mengalami perubahan di tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan kondisi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Sedangkan indikator yang baru dilaksanakan tahun 2024. Perbedaan indikator kinerja tersebut dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan strategis perangkat daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026.

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sbb:

Gambar 3.1



Grafik Capaian Indikator per Tahun

**Keterangan :**

a. Indikator A

Indikator A menjelaskan terkait Tujuan Kecamatan yaitu Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indicator Indek Pelayanan Publik dengan capaian nilai 78,70;

b. Indikator B

Indikator B menjelaskan terkait Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indicator Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dengan capaian nilai 128,80%;

c. Indikator C

Indikator C menjelaskan terkait Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indicator Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dengan capaian nilai 111,11%.

Dari grafik dapat diketahui bahwasanya dari tahun 2020 sampai 2022 terjadi penurunan hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pendampingan kecamatan terhadap desa dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan sedangkan dari tahun 2023 sampai 2024 sudah ada kenaikan secara signifikan karena sudah dilaksanakan pendampingan baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan kegiatan berupa monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Sedangkan untuk indikator tujuan tidak bisa diperbandingkan karena berbeda dengan tahun sebelumnya.

**3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026**

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02	47,24	60,02	78,70
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi	80,77%	100%	80,77%	128,80 %

	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan	yang ditindaklanjuti				
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%	100,%	90,00%	111,11 %

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan yaitu Optimalnya reformasi birokrasidengan indikator Indek Pelayanan Publik belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 47,24% dengan capaian 78,70%. Untuk sasaran 1 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 100% dengan capaian 128,80%. Dan untuk sasaran 2 yaitu Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 100% dengan capaian 111,11%.

#### 3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Kecamatan Lumajang tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lumajang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar kab. lumajang	Capaian
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02	47,24	59,45	2,97
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Kec. Lumajang	Capaian
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan	Persentase hasil fsilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%	100%	100%	128,80 %
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%	100,%	100,%	111,11 %

Realisasi tujuan yaitu Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indek Pelayanan Publik pada tahun ini jika dibandingkan dengan realisasi tujuan Kecamatan Lumajang sebesar 75,29 dengan

karakteristik yang sama, capaiannya sebesar 78% untuk Kecamatan Sukodono.

### **3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Sukodono sebagian besar sudah memenuhi target, untuk capaian tujuan sebesar 78,70, untuk capaian sasaran 1 sebesar 128,80 dan sasaran 2 sebesar 111,11, jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

❖ **Tujuan** : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Tujuan Kecamatan Sukodono yaitu Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indek Pelayanan Publik dan capaian kinerja yang telah di capai sebesar 78,70% (tidak tercapai), Berdasarkan hasil capaian kinerja dapat di ketahui penyebab belum tercapainya target capaian kinerja pada tujuan ini, antara lain :

- a. Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan yang belum memadai;
- b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan kurang memadai;
- c. Keterbukaan Informasi terkait Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat melalui media sosial masih kurang maksimal.melalui media sosial masih kurang maksimal.;

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Keterbatasan SDM sehingga tidak ada keleluasan untuk melakukan rolling antar bagian;
- b. Belum pernah dilaksanakam bimtek secara langsung dengan tema yang berkaitan dengan pelayanan public;
- c. Masih adanya ketergantungan pada dinas pengampuh dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Evaluasi Internal Aparatur Pelayanan secara berkala;
- b. Petugas Pelayanan diharuskan mengikuti diklat/webinar terkait dengan pelayanan public;
- c. Optimalisasi Sarpras yang ada dan pengajuan usulan Sarpras yang belum ada;
- d. Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial dalam keterbukaan Informasi terkait Pelayanan Publik pada Kecamatan dan optimalisasi kinerja Tim

Pengaduan Masyarakat sesuai dengan SOP Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan.

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan

Sasaran pertama untuk Kecamatan Sukodono adalah Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 100 % (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 33,4 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 128,80 %, hal ini didukung dengan adanya :

a. Sinergitas antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

a. Masih ditemukan adanya Pelanggaran kedisiplinan Aparatur Perangkat.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Dilaksanakan Pembinaan terhadap Aparatur Desa yang bersangkutan dan apabila tidak ada perubahan maka akan diterbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian.

❖ **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa  
Sasaran Kecamatan Sukodono yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dan capaian kinerja tahun ini sebesar 111,11 %. Jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 54,51 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 111,11 %, hal ini didukung dengan adanya :

a. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait Penyusunan dokumen administrasi Pemerintahan Desa (RKPDDes, APBDes dan LPPDes);

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

b. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu namun cenderung di batas akhir pengumpulan;

c. Masih diperlukannya pendampingan dalam Penyusunan Dokumen RKPDDes, LPPDes dan APBDes.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Dilakukan evaluasi disetiap tahapan Penyusunan Administrasi Pemerinthan;

- b. Melakukan Pendampingan penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan oleh Tim Binwas Kecamatan Melakukan Pendampingan penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan oleh Tim Binwas Kecamatan.

### 3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Sukodono didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut: (Rumus : capaian kinerja - % Penyerapan anggaran)

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	78,70%	100%	-21,3%
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil filitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	128,80 %	98,03%	30,77%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	111,11 %	100%	11,11%

Tujuan = Program Pelayanan, Sasaran 1 = 4 program, Sasaran 2 = 1 program

Pada Tabel tersebut di atas ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan tahun 2024 sebesar Rp. 4.050.000 dan realisasinya sebesar Rp. 4.050.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 3.8. ditunjukkan bahwa Kecamatan Sukodono belum bisa melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar - 213 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan belum dapat tercapai 100%. Penyebab belum tercapainya capaian kinerja ini antara lain :

1. Unit Pelayanan masih belum maksimal dalam mengimplementasikan SP dan SOP pelayanan publik yang ada dikecamatan;
2. Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan yang belum memadai;
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan kurang memadai;

4. Keterbukaan Informasi terkait Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat melalui media sosial masih kurang maksimal.

Sedangkan untuk mendukung kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Kecamatan Sukodono tahun 2024 sebesar Rp. 1.895.675.933 dan realisasinya sebesar Rp. 1.858.976.749 sehingga penyerapan anggaran sebesar 98,7% . Pada Tabel 3.8. ditunjukkan bahwa Kecamatan Sukodono dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 1,3 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Sukodono sebanyak 24 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 14 orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 58,3 % ( $14:24 \times 100$ ). Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 7 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang ada sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien Hal ini bisa terlihat dari capaian kinerja yang bisa terpenuhi meskipun masih ada kekosongan pada posisi di dokumen analisa jabatan.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Sukodono yang ada saat ini dengan kondisi baik 46,45%, rusak 18,05 % dan rusak berat 35,5 %. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien hanya membutuhkan pemeliharaan yang rutin.

#### **3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sukodono ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **A. Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi**



Indikator : Indeks Pelayanan Publik, dengan target 60,02, realisasai 47,24 dan capaiannya 78,70%. didukung dengan sasaran strategis :

**B.Sasaran 1** : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 96% sehingga capaiannya 96 %. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Tetap Menjaga Koordinasi yang lebih baik dan bersinergi antara aparatur yang ada di kecamatan;
- Mengikuti Webinar / Zoom Meeting untuk meningkatkan kapasitas SDA Kecamatan..

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Belum Terpenuhinya sarana dan Prasarana Kecamatan;
- Belum Terpenuhinya SDM Aparatur Kecamatan berdasarkan ANJAB ABK

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran kinerja kegiatan Terasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai semua karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan

meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran Terpenuhinya Fasilitas Administrasi Barang milik Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan sasaran kinerja program Terlaksananya Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Adanya kerjasama yang solid antar Aparatur Pelayanan dan perbaikan kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Unit Pelayanan masih belum maksimal dalam mengimplementasikan SP dan SOP pelayanan publik yang ada dikecamatan;
- Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan yang belum memadai;
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan kurang memadai;
- Keterbukaan Informasi terkait Pelayanan melalui media sosial masih kurang maksimal.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sasaran kinerja Terlaksanakannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sasaran kinerja Terlaksanakannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- 3) Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan sasaran kinerja program Terlaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Adanya Sinergi antara TP. PKK Kecamatan dan Tim Pokjanal Posyandu Gerbangmas Siaga Kecamatan dengan TP. PKK Desa dan Tim Pokjanal Posyandu Gerbangmas Siaga Desa.

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Sering terjadi pergantian Kader PKK maupun Kader Gerbangmas di Desa sehingga pelaksanaan tugas terkait administrasi maupun kegiatan menjadi tidak maksimal.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desadengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

#### 4) Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum

dengan sasaran kinerja program Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum dengan indikator Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Adanya sinergi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Instansi Vertikal terkait Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Belum adanya diklat teknis Satgas Linmas Desa;

- Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Linmas Desa belum memadai.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja Terlaksananya Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 1 Fasilitas dan realisasi 1 Fasilitas sehingga capaiannya 1 Fasilitas. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

dengan sasaran kinerja program Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Adanya sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Lintas Sektor. Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Masih terdapat adanya beberapa kejadian gangguan keamanan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sasaran kinerja Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indicator Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 1 Fasilitas dan realisasi 1 Fasilitas sehingga capaiannya 1 Fasilitas. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa.**

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 1 program yaitu:

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sasaran kinerja program Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 3 indikator antara lain Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu dengan target 7 Desa, realisasi 10 desa sehingga capaiannya 143%, Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu dengan target 10 Desa, realisasi 10 desa sehingga capaiannya 100% , Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu dengan target 10 Desa, realisasi 10 desa sehingga capaiannya 100%.

Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Adanya Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait Penyusunan dokumen administrasi Pemerintahan Desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes)

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu namun cenderung di batas akhir pengumpulan;
- Masih diperlukannya pendampingan dalam Penyusunan Dokumen RKPDes, LPPDes dan APBDes.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sasaran kinerja kegiatan Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dengan target 7 desa, Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dengan target 10 desa, Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dengan target 10 desa dan realisasi untuk semua dokumen 100%. Hal ini tercapai karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan selain itu Adanya Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait Penyusunan dokumen administrasi Pemerintahan Desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes).

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja di atasnya.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Sukodono tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.935.398.933,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.853.026.749,00 atau sebesar 96,26 %. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran 2024**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1.807.331.933	1.735.007.749	96%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.050.000	4.050.000	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85.540.000	85.540.000	100%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.627.000	5.579.000	99,15%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.650.000	25.650.000	100%

### 3.3. INOVASI


Inovasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Sukodono yaitu “PELARI CEPAT SAI” yang memiliki arti Pelayanan Sehari Cermat Tepat dan Selesai. Melalui program ini Kecamatan Sukodono akan mengoptimalkan dan mengupayakan pelayanan adminduk di wilayah Kecamatan Sukodono selesai sehari, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil dari pelayanan yang ada seperti penerbitan dokumen Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Dalam pelaksanaan Inovasi “PELARI CEPAT SAI” Tim PATEN Kecamatan Sukodono dibantu Tim Adminduk Dispendukcapil Kabupaten Lumajang, dan juga bekerjasama dengan Pelayanan Publik di masing-masing Desa, siap memberikan Pelayanan kepada Masyarakat secara cermat, tepat dan selesai sehari. Diharapkan melalui Inovasi ini dapat memudahkan layanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Sukodono.

Adapun Alur Pelaksanaan Inovasi “PELARI CEPAT SAI” adalah:  
*Pertama*, Masyarakat membawa persyaratan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan dokumen adminduk ke kecamatan. Hal ini dapat juga dititipkan oleh perangkat desa setempat untuk dibawa ke kecamatan.

*Kedua*, Operator adminduk kecamatan melakukan proses layanan secara Cermat, Tepat dan Selesai Sehari,

*Ketiga*, Setelah proses selesai, dokumen adminduk yang sudah jadi bisa diambil pemohon, kepada pemohon bisa ditunggu atau ditinggal terlebih dahulu dan bisa diambil kemudian atau terakhir saat jam pelayanan kantor tutup.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Sukodono Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Data Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan target sebesar 60,02 % masih belum teralisasi dengan sempurna terbukti dengan hasil Nilai Indikator Kinerja sebesar 47,24 dengan kategori C- (Cukup dengan catatan).
2. Data Realisasi Indikator Kineja Sasaran terbagi menjadi 2 antara lain :
  - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan target 80,77% terealisasi dengan persentase sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 128,80%;
  - b. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan target 90,00 terealisasi dengan persentase sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11%.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Kinerja Tujuan dilakukan dengan cara :
  - a. Melaksanakan Evaluasi Internal Aparatur Pelayanan secara berkala;
  - b. Petugas Pelayanan diharuskan mengikuti diklat/webinar terkait dengan pelayanan public;
  - c. Optimalisasi Sarpras yang ada dan pengajuan usulan Sarpras yang belum ada;
  - d. Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial dalam keterbukaan Informasi terkait Pelayanan Publik pada Kecamatan dan optimalisasi kinerja Tim Pengaduan Masyarakat sesuai dengan SOP Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan.
2. Untuk Indikator Kinerja Tujuan dilakukan dengan cara :
  - a. Dilaksanakan Pembinaan terhadap Aparatur Desa yang bersangkutan dan apabila tidak ada perubahan maka akan diterbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian;
  - b. Dilakukan evaluasi disetiap tahapan Penyusunan Administrasi Pemerinthan;
  - c. Melakukan Pendampingan penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan oleh Tim Binwas Kecamatan.

## LAMPIRAN

### ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%

NO	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.996.485.164
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.400.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 155.975.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 24.510.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 30.150.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.222.720.164</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

  
 Pj. BUPATI LUMAJANG  
  
INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

  
 CAMAT SUKODONO  
  
DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM  
 NIP. 19771023 200501 1 009



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi, MM

Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI,S.H.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
  
INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si.


Pihak Pertama,  
  
DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.  
NIP. 19771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.807.331.933
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.050.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 85.540.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.627.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.650.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.935.398.933</b>

Lumajang, 2 September 2024





# MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ..... x100 Jumlah fasilitasi dan koordinasi
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu ..... x100 (Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)
7.01.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat dipenuhi ..... x100 Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan
7.01.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitasi Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dipenuhi ..... x100 Jumlah fasilitasi Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan
7.01.01.2.01.0001	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.02	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana ..... x100 Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan

7.01.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani Gaji dan Tunjangan
7.01.01.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN yang terfasilitasi
7.01.01.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun
7.01.01.2.03	Terpenuhinya Fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi BMD yang terlaksana ..... x100 Jumlah Fasilitasi Administrasi BMD yang direncanakan
7.01.01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun
7.01.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana ..... x 100 Jumlah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan
7.01.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
7.01.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah paket pengandaan yang disediakan
7.01.01.2.06.0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD yang dilaksanakan
7.01.01.2.08	Terpenuhinya Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terlaksana ..... x100 Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan
7.01.01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Lap. rekening yang dibayar
7.01.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Lap. fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana
7.01.01.2.09	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan ..... x 100 Jumlah fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara
7.01.01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
7.01.02	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan ..... x 100 Jumlah pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat
7.01.02.2.01	Terlaksanakannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan ..... x 100 Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang direncanakan
7.01.02.2.01.0002	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun

7.01.02.2.04	Terlaksananya Urusan kepada Camat	Pemerintahan yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan
7.01.02.2.04.0003	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang disusun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang disusun
7.01.03	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan) ----- 2
7.01.03.2.01	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan
7.01.03.2.01.0002	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang disusun
7.01.03.2.01.0003	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.06	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan
7.01.03.2.06.0001	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7.01.03.2.06.0006	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.0012	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

7.01.04	Terlaksananya Program Koordinasi Ketertarikan dan ketertiban Umum		Program Koordinasi Ketertarikan dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang direncanakan
7.01.04.2.01	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
7.01.04.2.01.0001	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun
7.01.05	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan
7.01.05.2.01	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan
7.01.05.2.01.0008	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forumkoordinasi yang difasilitasi
7.01.06	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu -----x 100 Jumlah Desa
				Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu -----x 100 Jumlah Desa
				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu -----x 100 Jumlah Desa

7.01.06.2.01	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu
				Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu
				Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu
7.01.06.2.01.0002	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang disusun

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN







❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

1. Bukti dukung FKP



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 95 Telp. ( 0334 ) 881286  
**SUKODONO – 67352**

Sukodono, 12 November 2024

Nomor : 000.8.3.4/999/427.95/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Laporan FKP Tahun 2024

Kepada :  
Yth. Pj. Bupati Lumajang  
c.q. Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kabupaten Lumajang  
di

LUMAJANG

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 28 Juni 2024 Nomor 000.8.3.4/1176/427.16/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SKM dan FKP Pemkab Lumajang tahun 2023 , maka bersama ini kami kirimkan Berita Acara Hasil FKP dan Laporan Tindak Lanjut FKP Sektor Pelayanan Adminduk dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukodono, sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan periksa.



## KATA PENGANTAR

Peran serta pengguna layanan dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban pengguna layanan, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi pengguna layanan tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah ( penyelenggara pelayanan ) dengan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik ( FKP ).

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana pengguna layanan dapat mengusulkan , memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Dalam hal ini pengguna layanan tidak hanya dari masyarakat tetapi bisa dari unsur pegawai di lingkungan Kecamatan Sukodono. Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian, masukan, tanggapan, laporan dan atau pengaduan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Sukodono telah melakukan serangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik berupa sosialisasi, rapat, dll dengan unsur Perangkat Desa, masyarakat dan staf Kecamatan Sukodono.

Lumajang, 1 November 2024



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna layanan publik. FKP wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam :

1. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik;
2. SE Menpan RB Nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkup Instansi Pemerintah;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 065/16122/031.3/2017 tgl 14 September 2017 perihal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Kecamatan Sukodono melaksanakan FKP dengan kelompok sasaran adalah masyarakat umum / staf desa yang bertindak sebagai pengguna layanan.

### **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan/dan atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Manfaat diadakannya FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 :

1. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
2. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
3. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
4. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
5. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

6. Meningkatkan peran serta pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Tindak lanjut atas permasalahan pelayanan yang ada di Kecamatan Sukodono beserta penentuan rencana aksi.

**BAB II**  
**METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

**A. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Dilaksanakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2024

Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Sukodono

Jam : 08.30 s.d selesai

**B. Penyelenggara dan peserta FKP**

Penyelenggara : Kecamatan Sukodono

Peserta FKP : Perangkat Desa dan Staf Kecamatan Sukodono

**C. Metode pelaksanaan FKP**

Forum Konsultasi Publik Kecamatan Sukodono dilakukan melalui media rapat atau tatap muka.

**D. Susunan acara FKP**

1. Pembukaan
2. Pengisian materi
3. Sesi tanya jawab
4. Penutup

**BAB III**  
**HASIL PELAKSANAAN FKP**

**1. IDENTIFIKASI MASALAH**

Permasalahan yang dibahas dalam FKP adalah mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari hasil SKM Kecamatan Sukodono. Dari hasil SKM muncul nilai IKM, dimana nilai IKM Semester I dibuat menjadi 2 versi antara lain menurut versi KPK Kecamatan Sukodono mendapatkan nilai 80,36 sedangkan menurut versi Menpan Kecamatan Sukodono mendapatkan nilai 81,55.

Sebagaimana mengacu pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.95/2022 ada 8 jenis pelayanan yang di limpahkan ke Kecamatan. Dari 8 jenis pelayanan dimaksud, jenis pelayanan yang perlu dibenahi pada sektor Pelayanan di Kecamatan Sukodono antara lain :

<b>NO.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>VARIABEL INDEKS KINERJA</b>
1.	Unsur 3 – Waktu Penyelesaian	2,93

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Sukodono meminta kritik/saran/masukan dari pengguna layanan. Adapun saran/masukan/kritik dari pengguna layanan sbb. :

- a. Masih rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan sehingga membutuhkan bimtek untuk mewujudkan pelayan prima;
- b. Pelayanan kurang cepat;
- c. Perekaman untuk pemohon KTP – el pemula tidak bisa lagi dilaksanakan di kantor Kecamatan seperti dulu karena alat perekaman rusak, meskipun dalam hal ini sudah diatasi dengan adanya perekaman yang di datangkan dari Dispenduk ke Kecamatan tetapi masih harus menunggu giliran dengan kecamatan yang lain.

**2. ANALISIS**

Dari identifikasi masalah serta saran/masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Kecamatan Sukodono akan melakukan perbaikan dengan cara :

- a. Melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan dengan mewajibkan petugas pelayanan untuk mengikuti webinar dengan tema yang berkaitan dengan pelayanan;
- b. Berkoordinasi dengan Dinas pengampu untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan;

- c. Memberikan ruang pelayanan yang nyaman sehingga pemohon merasa aman dan nyaman dalam menunggu proses penyelesaian permohonan.
- d. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, memasang banner dan menyediakan brosur terkait administrasi kependudukan,

**3. RENCANA AKSI**

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Kecamatan Sukodono menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono sbb. :

No.	TINDAK LANJUT	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan masyarakat	1 Bulan



#### **BAB IV PENUTUP**

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sukodono. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan pada Kecamatan Sukodono.

Demikianlah, laporan penyelenggaraan forum konsultasi publik Kecamatan Sukodono ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada *stakeholder* pelayanan publik.

Sukodono, 1 November 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SUKODONO  
KECAMATAN SUKODONO  
  
**DIAN NURWAHID KHP, S.Psi, MM**  
U M X J. M. 9771023 200501 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 95 Telp. ( 0334 ) 881286  
**SUKODONO – 67352**

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**  
**SEKTOR PELAYANAN ADMINDUK**  
**KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG**

Pada hari ini, Rabu, 23 Oktober 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Adminduk dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sbb :

<b>NO</b>	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Usulan Rekomendasi Perbaikan</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>
1.	Waktu Penyelesaian	Perbaikan SOP Pelayanan di Kecamatan Sukodono terutama pada point jangka waktu penyelesaian	Akan dilakukan perubahan pada point jangka waktu penyelesaian yang semula 1 hari menjadi maksimal 30 menit

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Lumajang, 23 Oktober 2024

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Perwakilan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Windhy	Sekdes Karang Sari	
2.	Sulis Rokhmatin	Kaur Perencana Desa Selokbesuki	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO**

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 95 Telp. ( 0334 ) 881286  
SUKODONO – 67352



**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SEKTOR PELAYANAN ADMINDUK  
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Adminduk dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang telah ditandatangani pada 23 Oktober 2024. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

No	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Perbaikan SOP Pelayanan di Kecamatan Sukodono terutama pada point jangka waktu penyelesaian	Mulai tahun 2025 akan segera dilakukan penyesuaian sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Lumajang, 23 Oktober 2024

 <b>DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi,MM</b> NIP. 19771023 200501 1 009	Pt. KASI PELAYANAN UMUM  <b>DEWI AFRILIYANTI, SE</b> NIP. 19790415 201001 2 014
--	--



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 95 Telp. ( 0334 ) 881286  
**LUMAJANG – 67352**

Sukodono, 21 Oktober 2024

Nomor : 400.9.11.3/966/427.95/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada :  
Yth. Kepala Desa  
se – Kecamatan Sukodono  
di

**SUKODONO**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 28 Juni 2024 Nomor 000.8.3.4/1176/427.16/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SKM dan FKP Pemkab Lumajang tahun 2023 , maka dimohon bantuan Saudara untuk menghadirkan Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan umum dan TPD pada:

Hari/Tanggal : Rabu/23 Oktober 2024  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Pendopo kantor Kecamatan Sukodono  
Acara : Sosialisasi Penyampaian Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWATI, S.Psi, MM**  
NIP. 1971023 200501 1 009

FOTO KEGIATAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  
KECAMATAN SUKODONO  
TANGGAL 23 OKTOBER 2024





## 2. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Klanting

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jalan Galot Subroto Nomor 95 Telp./ Faks. (0334) 881288  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 25 September 2024

Nomor : 141/ 638/427.95/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi Pemberhentian  
Perangkat Desa Klanting

K e p a d a :  
Yth. Kepala Desa Klanting  
di  
**K L A N T I N G**

Schubungan dengan surat Kepala Desa Klanting Nomor :  
400.10.2.1/152/427.95.01/2024 tanggal 20 September 2024 dan  
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Desa , maka dapat kami sampaikan :

1. Memberikan rekomendasi menyetujui pemberhentian Sdr.  
**SUTIKNO** dari jabatan Kepala Dusun Trunosari Desa Klanting  
sebagaimana hasil konsultasi Kepala Desa Klanting kepada Camat  
Sukodono Tanggal 25 September 2024.
2. Pemberian rekomendasi ini hendaknya ditindaklanjuti dengan  
permohonan pemberhentian Perangkat Desa kepada Pj.Bupati  
Lumajang.
3. Memerintahkan Saudara untuk melakukan pengisian perangkat  
desa pengganti dengan membentuk tim seleksi calon Perangkat  
Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Dalam proses pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa harus  
sesuai tahapan yang berpedoman pada Peraturan Bupati 36 Tahun  
2016 tentang Perangkat Desa.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas  
perhatiannya disampaikan terimakasih.

  
DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM  
NIP. 19771029200501 1 009

3. Fasilitasi dan Koordinasi terkait pembersihan APK bersama Forkopimca



4. Bukti dukung dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

- Bukti Pengiriman Dokumen LPPDes



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 05 Januari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 030 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 19 Januari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 077 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 19770232005011009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 22 Januari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/090/427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Selokgondang Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NID. 1977023 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 29 Januari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 117 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Klanting Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 19770232005011009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 04 Februari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 132 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Kutorenon Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKODONO  
KECAMATAN SUKODONO  
\*DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM\*  
NID. 1977023 200501 1 009  
LUMAJANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 05 Februari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 135 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Karang Sari Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NID. 1977023 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 13 Februari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 173 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 1977023 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 26 Februari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 214 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Kebonagung Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 1979023 200501 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO**

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 20 Maret 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 304 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Uranggantung Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKODONO  
KECAMATAN SUKODONO  
\*DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM  
NIP. 1977023 200501 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 21 Maret 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.3.5.1/ 312 /427.95/2024

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dari desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 19790232005011009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO**

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor: 95 Telp. (0334) 881286  
SUKODONO - 67352

Sukodono, 9 Januari 2025

Kepada  
Yth. PIt. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 400.10.2.4/1/427.95/2025

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa TA 2025 di wilayah Kec. Sukodono:  1. Desa Klanting 2. Desa Kebonagung 3. Desa Karangsari 4. Desa Kutorenon 6. Desa Selokbesuki 7. Desa Bondoyudo 8. Desa Selokgondang	1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih
2	Perkades Penerima KPM BLT tahun 2025 di wilayah Kec. Sukodono:  1. Desa Klanting 2. Desa Kebonagung 3. Desa Karangsari 4. Desa Kutorenon 6. Desa Selokbesuki 7. Desa Bondoyudo 8. Desa Selokgondang	1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel	

CAMAT SUKODONO,



**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi,MM**  
NIP. 197710232005011009

Dipindai dengan CamScanner

➤ Bukti Pengiriman Dokumen RKPDes



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SUKODONO**  
Jln. Jenderal Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881286  
**SUKODONO - 67352**

Sukodono, 30 September 2024

Kepada  
Yth. Pj. BUPATI  
di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 050/ 862 /427.95/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Dawuhan Lor No 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Dawuhan Lor Tahun 2025	5 (lima) berkas	dikirim dengan hormat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.
2.	Peraturan Desa Bondoyudo nomor : 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025		
3.	Peraturan Desa Selokgondang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Selokgondang Tahun 2025		
4.	Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonagung Tahun 2025		
5.	Peraturan Desa Karangsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangsari Tahun 2025		

**CAMAT SUKODONO**



**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi,MM**  
NIP. 197710232005011009

Tembusan :  
Yth. Kepala DPMD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jln. Jend. Cabot Subroto 95 Telp. (0334) 881288 E-mail : kec\_sukodono@lumajangkab.go.id  
**SUKODONO - 67352**

Sukodono, 1 Oktober 2024

Kepada  
Yth. Pj. BUPATI

di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 400.10.2.2/ 885 /427.95/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Selokbesuki No 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Selokbesuki Tahun 2025	1 (satu) berkas	dikirim dengan hormat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.

**CAMAT SUKODONO**



Tembusan :  
Yth. Kepala DPMD Kab. Lumajang

**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi,MM**  
NIP. 197710232005011009

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jln. Jenderal Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881286  
**SUKODONO - 67352**

Sukodono, 2 Oktober 2024

Kepada  
Yth. Pj. BUPATI  
di  
**LUMAJANG**

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 400.10.2/ 674 /427.95/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Sumberejo No 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (APBDESA) Desa Sumberejo Tahun 2025	1 (satu) berkas	dikirim dengan hormat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.

**CAMAT SUKODONO**



Tembusan :  
Yth. Kepala DPMD

**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 197710232005011009

Dokumen ini telah dibundel dengan/ secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jln. Jenderal Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881286  
**SUKODONO - 67352**

Sukodono, 2 Oktober 2024

Kepada  
Yth. Pj. BUPATI  
di  
**LUMAJANG**

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 400.10.2.2/ 878 /427.95/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Uranggantung No 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Uranggantung Tahun 2025	1 (satu) berkas	dikirim dengan hormat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.

**CAMAT SUKODONO**



Tembusan :  
Yth. Kepala DPMD

**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi,MM**  
NIP. 197710232005011009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jln. Jenderal Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881286  
**SUKODONO - 67352**

Sukodono, 2 Oktober 2024

Kepada  
Yth. Pj. BUPATI  
di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 400.10.2.2/ 875 /427.95/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Kutorenon No 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kutorenon Tahun 2025	1 (satu) berkas	dikirim dengan hormat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.



**DIAN MURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 19771023 200501 1 009

Tembusan :  
Yth. Kepala DPMD